

# ASLI

TIM ADVOKASI

## KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 11 Juli 2019

**Perihal : PERBAIKAN JAWABAN TERMOHON TERHADAP PERKARA  
NOMOR : 41-13-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 YANG  
DIMOHONKAN OLEH PEMOHON PARTAI HATI NURANI RAKYAT  
(HANURA) PROVINSI MALUKU UTARA**

*(Pendaftaran)*

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

DITERIMA DARI .....	<i>Termohon.....</i>
NOMOR	<i>41-13-32/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019</i>
HARI	<i>Kamis</i>
TANGGAL	<i>11 Juli 2019</i>
JAM	<i>11.06 WIB</i>

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ARIEF BUDIMAN, S.S., S.IP., MBA**  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia  
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat 10310  
No. Telepon : (021) 3193-7223  
E-mail : info@kpu.go.id

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 153/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 tertanggal 1 Juli 2019 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum.**
2. **Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H.**
3. **Dedy Mulyana, S.H., M.H.**
4. **KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H.**
5. **Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H.**
6. **Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H.**
7. **Gian Budi Arian, S.H.**
8. **Gilang Kautsar Kartabrata, S.H.**
13. **Ferdri Berdona, S.H.**
14. **Pansauran Ramdani, S.H.**
15. **Syafran Riyadi, S.H.**
16. **Rd. Liani Afrianty, S.H.**
17. **Elly Sunarya, S.H.**
18. **Ani Yusriani, S.H.**
19. **H. Sutikno, S.H., M.H.**
20. **R. Tatang Rachman, S.H.**

9. **Candra Kuspratomo, S.H.**

21. **Fitri Aprilia Rasyid, S.H.**

10. **Ari Firman Rinaldi, S.H.**

22. **RR. Novaryana Laras D, S.H.**

11. **Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H.**

23. **Nurulita Fatmawardi, S.H.**

12. **Aditiya Yulian Wicaksono, S.H.**

Kesemuanya adalah para Advokat pada **Kantor Hukum ABSAR KARTABRATA & REKAN**, berkantor di Jalan Buah Batu Dalam III Nomor 3 Bandung, Telp/fax (022) 7310332, Handphone: 087825680089, email: [absar.pileg19@yahoo.com](mailto:absar.pileg19@yahoo.com).

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**

Dalam hal ini memberikan Jawaban **TERMOHON** dalam Perkara **41-13-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** yang dimohonkan **PEMOHON** (Partai HANURA), sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Bahwa menurut **TERMOHON**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019, yang diajukan oleh **PEMOHON** dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **mohon perhatian**, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

<b>BENTUK</b>	<b>KOMPETENSI LEMBAGA</b>
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bawaslu</li><li>• Mahkamah Agung</li></ul>
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"><li>• KPU</li><li>• Bawaslu/Panwaslu</li></ul>
Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sentra Gakkumdu</li><li>• Pengadilan Negeri</li><li>• Pengadilan Tinggi</li></ul>
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bawaslu/Panwaslu</li><li>• Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara</li><li>• Mahkamah Agung</li></ul>
<b>Perselisihan Hasil Pemilihan</b>	<b>Mahkamah Konstitusi</b>

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah **Perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu**, dimana perselisihan hasil Pemilu ini merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahapan terakhir dalam proses Pemilu yaitu **setelah penghitungan suara**.
3. Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilu". Karena muncul pertanyaan : "Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilu itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil Pemilu?";
4. Bahwa pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mendasarkan pada penyelesaian kualifikasi pelanggaran dimana saat ini sudah dipisahkan kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu bukan hanya permasalahan kesalahan penghitungan oleh Komisi Pemilihan Umum, tetapi juga dapat memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 41/PHPU.D-VI/2008;

Bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi pedoman bagi Mahkamah Konstitusi untuk memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diduga terjadinya Pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif. Tetapi dengan berlakunya Pasal 463 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kewenangan untuk memeriksa Pelanggaran

administratif yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif menjadi kewenangan dari **BAWASLU** dan **MAHKAMAH AGUNG**;

5. Bahwa pokok permohonan **PEMOHON** pada **hal. 6** yang berkaitan secara nyata dan jelas mempermasalahkan pelanggaran administratif. Oleh karenanya permasalahan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan **BAWASLU**;
6. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo*, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan.

**b. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

1. Bahwa merupakan fakta hukum, penetapan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2019, Pukul 01.46 WIB, dengan demikian tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam, sampai dengan tanggal 24 Mei 2019, Pukul 01.45 WIB;
2. Bahwa Permohonan awal **PEMOHON** diterima Mahkamah Konstitusi Pada tanggal 24 Mei 2019 Pukul 00.15 WIB dan Perbaikan Permohonan **PEMOHON** diterima tanggal 31 Mei 2019 Pukul 08.17 WIB;
3. Bahwa merupakan fakta hukum pula, dalam perbaikan permohonan **PEMOHON a quo**, terdapat PENGAJUAN PERMOHONAN BARU yang *notabene* sama sekali berbeda dengan permohonan sebelum perbaikan, sebagai berikut :

	<b>PERMOHONAN AWAL</b>	<b>PERMOHONAN PERBAIKAN</b>
<b>PEMOHON</b>	<b>PARTAI POLITIK HANURA</b>	<b>SUGIANTO MARSAOLY (PERSEORANGAN)</b>
<b>DAERAH PEMILIHAN</b>	<b>HALMAHERA 4</b>	<b>KOTA TERNATE &amp; KABUPATEN HALMAHERA BARAT 1</b>
<b>UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN</b>	<b>DPRD KABUPATEN HALMAHERA SELATAN</b>	<b>DPRD PROVINSI MALUKU UTARA</b>

Bahwa dengan demikian Permohonan **PEMOHON** menyangkut Permohonan yang diajukan oleh **SUGIYANTO MARSAOLY (PERSEORANGAN)**, DAPIL 1 MALUKU UTARA (KOTA TERNATE & KABUPATEN HALMAHERA BARAT) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI MALUKU UTARA untuk membatalkan Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-/V/2019 tertanggal 21 Mei 2019 (**Vide Bukti Surat: T-001-MALUKU UTARA1-HANURA-41-13-32**) adalah PENGAJUAN PERMOHONAN BARU yang sudah melewati batas waktu yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, sehingga karenanya permohonan **PEMOHON** haruslah ditolak setidaknya-tidaknya dikesampingkan.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Bahwa pertama-tama **TERMOHON** mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
- Bahwa **TERMOHON** menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan **PEMOHON**, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh **TERMOHON**, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);
- Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil **PEMOHON** yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;
- Bahwa selain itu, perlu ditegaskan **TERMOHON** hanya akan menjawab dalil-dalil **PEMOHON** yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan **TERMOHON**;
- Bahwa **TERMOHON** menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan **PEMOHON**, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh **TERMOHON**;

a. **DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa **PEMOHON** tidak menyangdingkan tabel perolehan suara partai **PEMOHON** di Daerah Pemilihan Halmahera 4 kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, dengan demikian Permohonan **PEMOHON** tidak memenuhi syarat formalitas permohonan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018, dengan demikian Permohonan **PEMOHON** tidak lengkap;
2. Bahwa dalil **PEMOHON** mengenai telah terjadi penggelembungan suara di beberapa partai peserta pemilu dalam rekapitulasi Model DB1-DPR Kab/Kota yang masuk 10 (sepuluh) besar dari 16 Partai di Dapil 4 Halmahera Selatan yang dilakukan oleh anggota KPPS, PPS dan Saksi Partai Politik serta Pemerintah Desa dan PPL di TPS dalam bentuk pencoblosan surat suara sisa, dimana pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan telah disandingkan model C1 (pengguna hak pilih) dalam model C7 DPT-KPU ternyata terdapat beberapa nama-nama pemilih dalam model C7 itu tidak ada di tempat tetapi terdaftar di model C7 **adalah tidak benar**, **PEMOHON** tidak menjelaskan bagaimana cara terjadinya penambahan suara di beberapa partai sebagaimana yang didalilkan **PEMOHON**, dan partai politik mana yang suaranya bertambah?

Terlebih lagi dalil **PEMOHON** tidak jelas/*obscuur libel*, bahkan faktanya tidak ada sama sekali kesepakatan pencoblosan surat suara sisa di TPS sebagaimana yang didalilkan oleh **PEMOHON** dalam permohonannya. Bahwa nama-nama yang disebutkan **PEMOHON** tercatat dalam formulir model C7 DPT-KPU adalah nama-nama yang pada hari Pemungutan suara hadir di TPS dan melaksanakan pencoblosan di TPS dimana mereka terdaftar sebagai pemilih di TPS tersebut.

3. Bahwa dalil **PEMOHON** pada angka 2 huruf a dan b mengenai adanya pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT dan adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb yang menggunakan hak pilih adalah tidak benar. Bahwa menurut **TERMOHON** data pengguna hak pilih yang benar

berdasarkan bukti pada formulir model C1 dan C7 adalah sebagaimana tercantum pada tabel 1 dan 2, sebagai berikut:

Tabel 1

**(DATA PEMILIH, PENGGUNA HAK PILIH DALAM DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT), DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) dan DAFTAR PEMILIH KHUSUS (DPK) DI KECAMATAN OBI TIMUR DAN OBI SELATAN MENURUT TERMOHON)**

NO	KECAMATAN/ DESA/KEL/TPS		TERMOHON					BUKTI	
			DPT	TOTAL PENGGUNA HAK PILIH					
				PMLH DPT	PMLH DPTb	PMLH DPK	TOTAL		
1	KECAMATAN OBI TIMUR								
	A	DESA WOI							
		1	TPS 1	168	158	0	1	159	C1 & C7
		2	TPS 2	188	188	3	0	191	C1 & C7
		3	TPS 3	171	161	0	0	167	C1 & C7
		4	TPS 4	166	162	0	0	162	C1
		5	TPS 5	189	189	10	0	199	C1 & C7
		6	TPS 6	167	167	0	1	168	C1 & C7
	B	DESA KELO							
		1	TPS 1	168	158	0	1	159	C1 & C7
	C	DESA SOSEPE							
		1	TPS 1	180	168	4	0	172	C1 & C7
	2	KECAMATAN OBI SELATAN							
A		DESA FLUK							
		1	TPS 1	237	234	0	0	234	C1
		2	TPS 2	220	220	0	0	220	C1
		3	TPS 3	238	236	0	0	236	C1
		4	TPS 4	215	210	0	0	210	C1
B		DESA OCIMALOLEO							
		1	TPS 1	242	242	0	0	242	C1
		2	TPS 2	248	247	0	0	247	C1
C		DESA KELO							
		1	TPS 1	180	168	4	0	172	C1
D		DESA SOLIGI							
		1	TPS 1	286	204	0	10	214	C1
		2	TPS 2	273	182	0	10	192	C1
		3	TPS 3	287	201	1	7	209	C1
			4	TPS 4	283	171	0	10	181

	5	TPS 5	275	169	0	10	179	C1
	6	TPS 6	279	214	0	8	222	C1
	DESA MANO							
E	1	TPS 1	275	248	3	0	251	C1
	2	TPS 2	258	199	5	0	204	C1
	3	TPS 3	277	200	0	0	200	C1
	4	TPS 4	270	216	10	0	226	C1
	5	TPS 5	265	254	0	0	254	C1
	6	TPS 6	260	229	0	0	229	C1
	DESA GAMBARU							
F	1	TPS 1	201	188	0	1	189	C1
	2	TPS 2	197	177	0	1	178	C1

**Vide Bukti Surat: T-009, T-010 dan T-013-KAB.HALSEL4-HANURA-41-13-32**

Tabel 2

**(DATA PEMILIH DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) DI  
KECAMATAN OBI TIMUR, KECAMATAN OBI SELATAN,  
KECAMATAN OBI DAN KECAMATAN OBI BARAT YANG BENAR  
MENURUT TERMOHON)**

NO	KECAMATAN/ DESA/KELURAHAN/ TPS		TERMOHON		ALAT BUKTI	
			DPT	DPTb (Keluar)		
1	KECAMATAN OBI TIMUR					
	A	DESA WOI				
		1	TPS 1	168	1	C1 & C7
		2	TPS 2	188	2	C1 & C7
		3	TPS 3	171	0	C1 & C7
		4	TPS 4	166	1	C1
		5	TPS 5	195	1	C1 & C7
	6	TPS 6	167	2	C1 & C7	
	B	DESA SOSEPE				
		1	TPS 1	141	2	C1 & C7
C	DESA KELO					
	1	TPS 1	180	0	C1 & C7	
2	KECAMATAN OBI SELATAN					
	A	DESA FLUK				
		1	TPS 1	237	1	C1
		2	TPS 2	220	1	C1



	3	TPS 3	238	3	C1
	4	TPS 4	215	4	C1
	DESA OCI MALOLEO				
B	1	TPS 1	242	6	C1
	2	TPS 2	248	2	C1
	DESA MANO				
	1	TPS 1	275	5	C1
	2	TPS 2	258	0	C1
C	3	TPS 3	277	0	C1
	4	TPS 4	270	2	C1
	5	TPS 5	265	2	C1
	6	TPS 6	260	4	C1
	DESA SOLIGI				
	1	TPS 1	286	2	C1
	2	TPS 2	273	7	C1
D	3	TPS 3	287	4	C1
	4	TPS 4	283	7	C1
	5	TPS 5	275	2	C1
	6	TPS 6	279	2	C1
	DESA GAMBARU				
E	1	TPS 1	201	1	C1
	2	TPS 2	197	2	C1
	KECAMATAN OBI				
	DESA SAMBIKI				
	1	TPS 1	194	4	C1 & C7
	2	TPS 2	217	3	C1 & C7
	3	TPS 3	182	3	C1 & C7
A	4	TPS 4	272	7	C1 & C7
	5	TPS 5	204	3	C1 & C7
	6	TPS 6	194	3	C1 & C7
	7	TPS 7	217	1	C1
	DESA LAIWUI				
	1	TPS 1	218	13	C1 & C7
	2	TPS 2	233	13	C1
B	3	TPS 3	217	5	C1
	4	TPS 4	197	11	C1
	5	TPS 5	201	5	C1 & C7
	6	TPS 6	198	6	C1 & C7
	DESA BARU				
	1	TPS 1	277	2	C1
	2	TPS 2	256	14	C1
C	3	TPS 3	242	5	C1
	4	TPS 4	283	3	C1

		5	TPS 5	238	14	C1
		6	TPS 6	233	11	C1
4	KECAMATAN OBI BARAT					
	A	DESA JIKO HAI		824	11	C1 & C7
	B	DESA TAPA		358	5	C1 & C7

**(Vide Bukti Surat: T-009 s/d T-015-KAB.HALSEL4-HANURA-41-13-32)**

4. Bahwa tidak ada pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT dan tidak ada pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb menggunakan hak pilih yang tersebar di TPS. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan model C6 pemilih yang tidak di tempat yang seharusnya ada di daerah TPS khusus kawasan Perusahaan tetapi digunakan orang lain dan DPT ganda yang digunakan orang lain cenderung mengada-ngada dan tidak jelas/obscuru libel karena keberatan saksi terkait selisih hasil perolehan suara di kecamatan Obi Timur tidak pernah ada.
5. Bahwa dalil **PEMOHON** pada angka 2 huruf c terdapat perbedaan suara yang tertera pada formulir model DAA1 dan DA1 untuk Kecamatan Obi dengan formulir model DB1-DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan 4 di Kabupaten Halmahera Selatan adalah **tidak benar**. Bahwa dalam rekapitulasi tingkat Kabupaten tidak terdapat keberatan saksi **PEMOHON** terhadap perolehan suara yang dilakukan rekapitulasi oleh **TERMOHON (Vide Bukti Surat: T-008-KAB.HALSEL4-HANURA-41-13-32)**. Bahwa perolehan suara yang benar untuk Kecamatan Obi sebagaimana yang termuat dalam formulir model DB1-DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Halmahera Selatan adalah sebagaimana termuat dalam tabel 3 di bawah ini:

Tabel 3

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PEMOHON  
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PEMILIHAN HALMAHERA SELATAN  
4 DI KECAMATAN OBI**

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA		ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	HALMAHERA SELATAN IV	610	1.015	Vide bukti surat: T-007-KAB.HALSEL4-HANURA-41-13-32

**(Vide Bukti Surat: T-007-KAB.HALSEL4-HANURA-41-13-32)**

6. Bahwa tidak benar terjadi **PELANGGARAN ADMINISTRASI** terkait caleg Partai Amanat Nasional nomor 6 yang dilakukan oleh **TERMOHON**. Andaipun benar terjadi pelanggaran administrasi, maka kewenangan untuk memeriksa perkara *a quo* adalah kewenangan **BAWASLU**;
7. Bahwa data calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) nomor urut 6 di Daerah Pemilihan 4 pada saat penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) adalah benar a.n. Endang Supriati L., dan pada saat masa perbaikan PAN mengganti calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota DAPIL 4 nomor urut 6 dengan calon anggota DPRD a.n. FELISTA KOKIROBA. Bahwa pada tahapan DCS penggantian calon anggota DPRD Kabupaten/Kota masih dimungkinkan selama administrasi calon tersebut belum berstatus **Memenuhi Syarat**. Adapun Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT) yang benar untuk PAN di Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Halmahera Selatan menurut **TERMOHON** adalah sebagaimana termuat dalam tabel 4 dan 5 di bawah ini:

Tabel 4

**DATA DCS PARTAI AMANAT NASIONAL DPRD KAB/KOTA DAPIL 4**

NO	NAMA CALEG	JENIS KELAMIN	ALAT BUKTI
1	MUHTAR SUMAILA	L	SK DCS & lampiran model DCS
2	MUHAMMAD TAUFAN SAFAR, S.T.	L	
3	NURHAYATI SABUTARA	P	
4	NASRUL KOILO	L	
5	SAMSUL ABDURAHMAN	L	
6	ENDANG SUPRIATI. L	P	

**Vide Bukti Surat :  
T-016-KAB.HALSEL4-HANURA-41-13-32**

Tabel 5

**DATA DCT PARTAI AMANAT NASIONAL DPRD KAB/KOTA DAPIL 4**

NO	NAMA CALEG	JENIS KELAMIN	ALAT BUKTI
1	MUHTAR SUMAILA	L	SK DCT, lampiran

2	MUHAMMAD TAUFAN SAFAR, S.T.	L	model DCT dan formulir model B1 Perbaikan PAN
3	NURHAYATI SABUTARA	P	
4	NASRUL KOILO	L	
5	SAMSUL ABDURAHMAN	L	
6	VELISTA KOKIROBA	P	

**Vide Bukti Surat :  
T-016-KAB.HALSEL4-HANURA-41-13-32**

8. Bahwa dalam **PETITUM**-nya, apa yang dimohonkan **PEMOHON** sehubungan dengan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan Partai HANURA untuk Dapil 4 Provinsi Maluku Utara sangatlah tidak beralasan menurut hukum.

**DPRD PROVINSI MALUKU UTARA DAERAH PEMILIHAN 1**

1. Perolehan suara Partai HANURA berdasarkan formulir C1 yang direkap untuk tingkat **Desa/Kelurahan** yang benar menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

NO	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS	DAA1	DA1	ALAT BUKTI
1	Ibu Selatan			
	a. Desa Adu	5	155	Formulir Model C1, DAA1 dan DA1
	b. Desa Ngawet	11		
	c. Desa Ngalo-Ngalo	22		
	d. Desa Gamsida	81		
	e. Desa Baru	23		
	f. Desa Nanas	8		
	g. Desa Jere	2		
	h. Desa Tabobol	3		

**vide Bukti Surat: T-004 s/d T-006-MALUKU UTARA1-HANURA-41-13-32**

Adapun perbandingan perolehan suara berdasarkan data **PEMOHON** dan **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

NO	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT			
		PEMOHON		TERMOHON	
		DAA1	DA1	DAA1	DA1
1	Ibu Selatan				
	a. Desa Adu	54	444	5	155

b. Desa Ngawet	21	11
c. Desa Ngalo-Ngalo	91	22
d. Desa Gamsida	160	81
e. Desa Baru	79	23
f. Desa Nanas	20	8
g. Desa Jere	10	2
h. Desa Tabobol	9	3
Jumlah	Jumlah suara sah Partai Politik dan Calon pada 8 Desa di Kecamatan Ibu Selatan menurut Termohon adalah 444	Jumlah suara sah Partai Politik dan Calon pada 8 Desa di Kecamatan Ibu Selatan menurut Termohon adalah 155
	Selisih antara perolehan suara versi Pemohon adalah 289	

**vide Bukti Surat: T-004 dan T-005-MALUKU UTARA1-HANURA-41-13-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

2. Bahwa dalil **PEMOHON** bahwa DA1 tidak direkap berdasarkan data perolehan suara yang benar adalah **tidak benar**. Bahwa perolehan suara yang disampaikan oleh Pemohon sama sekali tidak berdasar karena formulir model DA1 telah direkap sebagaimana perolehan suara Partai Politik dan calon anggota DPRD Provinsi pada formulir model C1 dan DAA1 dari seluruh desa di Kecamatan Ibu Selatan termasuk 8 desa yang didalilkan **PEMOHON**;
3. Bahwa jumlah perolehan suara **PEMOHON** untuk perolehan suara Partai Politik dan calon anggota DPRD Provinsi yang benar untuk 8 desa yang didalilkan **PEMOHON** adalah 155 Suara. Bahwa dengan demikian terhadap dalil **PEMOHON** mengenai kehilangan suara pada 8 desa di Kecamatan Ibu Selatan, Kabupaten Halmahera Barat sebanyak 289 suara **adalah tidak benar**;
4. Bahwa hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Maluku Utara untuk Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan 1 Maluku Utara yang dituangkan dalam formulir model DC1-DPRD Provinsi telah sesuai dengan perolehan suara **PEMOHON** sebagaimana termuat dalam formulir model DB1-DPRD Provinsi Daerah Pemilihan 1 Maluku Utara Kabupaten Halmahera Barat, sehingga total perolehan suara **PEMOHON** sebagaimana termuat pada formulir model DC1-DPRD Provinsi Daerah Pemilihan 1 Maluku Utara yang benar adalah 6.640 suara (**Vide Bukti Surat T-002 dan T-003-MALUKU UTARA1-HANURA-41-13-32**);
5. Bahwa berdasarkan dalil **PEMOHON** perolehan suara yang benar adalah sebanyak 6.929 suara dan telah terjadi pengurangan perolehan suara **PEMOHON** oleh **TERMOHON**, **adalah tidak benar**;

6. Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh **TERMOHON** sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa **TERMOHON** dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Pemilihan Umum Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara serentak dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, merupakan fakta hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### **III. PETITUM**

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **PIHAK TERMOHON** mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan :

#### **DALAM EKSEPSI**

Mengabulkan eksepsi **TERMOHON**;

#### **DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Menolak permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB;

3. Menetapkan perolehan suara **PEMOHON** untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Halmahera Selatan Daerah Pemilihan 4 dan DPRD Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan 1 yang benar adalah:

**3.1 PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK PEMOHON YANG BENAR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN HALMAHERA SELATAN DAERAH PEMILIHAN 4**

<b>NO</b>	<b>PARTAI</b>	<b>PEROLEHAN SUARA PEMOHON</b>
1.	<b>HANURA</b>	610

**3.2 PEROLEHAN SUARA PEMOHON YANG BENAR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI MALUKU UTARA DAERAH PEMILIHAN 1**

<b>NO</b>	<b>PARTAI</b>	<b>PEROLEHAN SUARA PEMOHON</b>
1.	<b>HANURA</b>	6.640

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat **TERMOHON,**  
Kuasa,

  
1. **Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum**

  
2. **Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H**

  
3. **Dedy Mulyana, S.H., M.H**

4. **KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H**

  
5. **Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H**

  
6. **Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H**

  
7. **Gian Budi Arian, S.H**

  
8. **Gilang Kautsar Kartabrata, S.H**

  
9. **Candra Kuspratomo, S.H**

  
10. **Ari Firman Rinaldi, S.H**

  
11. **Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H**

  
12. **Aditiya Yulian Wicaksono, S.H**

  
13. **Ferdri Berdona, S.H**

14. **Pansaurah Ramdani, S.H**

  
15. **Syafiq Riyadi, S.H**

16. **Rd. Liani Afrianty, S.H**

  
17. **Elly Sunarya, S.H**

  
18. **Ani Yusriani, S.H**

  
19. **H. Sutikno, S.H., M.H**

  
20. **R. Tatang Rachman, S.H**

  
21. **Fitri Aprilia Rasyid, S.H**

  
22. **Rd. Novarryana Laras D, S.H**

  
23. **Nurulita Fatmawardi, S.H**